



P U T U S A N
Nomor 54/PDT/2024/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **HASBULLAH**, Lahir di Mamara , tanggal 02 Agustus 1976, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tadang To Luwu, RT.001, RW.001, NIK. 7317160208760001, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djamaluddin Syarif. S.H, dan Susanti, SH. M.H, Keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Lr. II No. 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa di bawah register Nomor: 28/SK/Pdt/2023/PN Blp tanggal 24 Juni 2023, dan Agus Haikal , S.H., dan Sardinata, S.H., M.H., para advokat pada kantor Agus Haikal, S.H. & Partner berkantor di Jalan Kande 3 Nomor 10, Kelurahan Bungaeja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa di bawah register Nomor 3/SK/Pdt/2023/PN Blp tanggal 15 Januari 2024 , **sebagai Pemanding semula Penggugat;**

Lawan:

- **ANDI YUSUF**, lahir di Palopo, 07 Desember 1987, berkedudukan di Bosso Timur, RT.000, RW. 000, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Welly Edyson, S.H, M.H dan Yohanis Kalalimbong, S.H keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Kristianus Welly Edyson, SH, MH & Rekan, berkedudukan di Jalan Pongtiku, No. 28 Salobulo, Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa di bawah

halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 54/PDT/2024/PT MKS



register Nomor: 36/SK/Pdt/2023/PN Blp tanggal 14 Agustus 2023,
sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 54/PDT/2024/PT MKS tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PDT/2024/PT MKS tanggal 16 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 28 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Belopa diucapkan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 Januari 2024, dan Memori Banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2024;

halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 54/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
- Menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 28 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Serta memutuskan dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Belopa atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memasuki dan menguasai obyek sengketa dan merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di Desa Siteba, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwuk yakni sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1,5$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Siteba;
 - Sebelah Timur : Anak Sungai;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Nek Kutuk;
 - Sebelah Selatan : Anak Sungai Balatan;Adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya;
5. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan diatas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan serta persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 54/PDT/2024/PT MKS



6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek secara utuh dan sempurna kepada Pengugat tanpa beban apapun di atasnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengganti pengrusakan dan kerugian in materiil sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan dalam hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;
10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 28 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 28 Desember 2023 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori banding antara lain tentang bukti Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, bukti Hasil Rapat

halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 54/PDT/2024/PT MKS



Musyawarah Desa serta bukti berupa saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan kesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding juga dikemukakan bahwa pengadilan Tingkat pertama hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tentang pertimbangan terhadap bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan azas dalam hukum acara perdata yang menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan dalil tersebut, oleh karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pembanding semula Penggugat yang berkehendak untuk mengajukan saksi Parlin dan Sumardi, setelah dilihat dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi saksi-saksi dimaksud belum diperlukan untuk diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari materi-materi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena inti dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 28 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg (Reglement voor de Buitengewesten), Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 54/PDT/2024/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Blp tanggal 28 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 yang terdiri dari Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Makassar, S.H., M.H., dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Makassar, S.H., M.H.

t.t.d.

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 54/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)